



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG HUKUM, PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: M.HH-20.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: HK.02/MoU-3/K/D5/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



2. MUHAMMAD YUSUF ATEH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Pramuka Nomor 33, Utan Kayu Utara, Jakarta 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait hukum, pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan dapat ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUΑ	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, secara bersama-sama dan/atau secara mandiri oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan bersama dan/atau mandiri oleh masing-masing PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk pemberitahuan dan komunikasi yang disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan
Kerja Sama Kementerian Hukum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta
12190
Telepon/faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Forensik Digital dan Analitika Data
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Utan Kayu Utara,
Jakarta 13120
Telepon/faks : (021) 851410031
Surel : deputi5.5@bpkp.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

• Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam dan non alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian,
- yang secara langsung menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibubuhkan di tempat dinas jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA